

RENJA

RENCANA KERJA 2020

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



**PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN SOLOK
SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PP&PA) Kabupaten Solok Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perencanaan yang disusun dalam dokumen ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. Rencana Strategis SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan yang disusun sesuai dengan kewenangan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional,

DP2KB, PP&PA Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu unsur penunjang pemerintah daerah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun Rencana Kinerja (Renja) yang memuat Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan dan Sasaran yang diharapkan akan dicapai pada 1 (satu) tahun mendatang.

Pada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan Renja DP2KB,PP&PA Kabupaten Solok Selatan tahun 2020

Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja DP2KB,PP&PA untuk masa yang akan datang.

Padang Aro, Januari 2019
Kepala,

LORA AYAHANDA PUTRI, S.ST
NIP. 19650425 198412 2 001

DAFTAR ISI	
DAFTAR ISI	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA DP2KB,PP & PA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2KB, PP & PA Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP2KB, PP & PA.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP2KB, PP & PA	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PP&PA.....	29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	47
3.3. Program dan Kegiatan DP2KB,PP&PA.....	47
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V	
PENUTUP.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, ini tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan berdasarkan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PP&PA) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2016-2021 yang berisikan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan daerah dan rencana program serta kegiatan prioritas tahun 2020. Renja DP2KB,PP&PA kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya tertuang kedalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Proses penyusunan Renja DP2KB,PP&PA didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal akan diformulasikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004. Dalam Renja ini tersusun program dan kegiatan APBD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS DP2KB,PP&PA Kabupaten Solok Selatan tahun 2020.

Rencana kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016, arah pembangunan yang tertuang dalam pentahapan RPJP Kabupaten Solok Selatan, Prioritas pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Penyusunan rencana kerja juga berpedoman kepada target tahunan yang akan dicapai menurut Renstra DP2KB,PP&PA selama kurun waktu 5 tahun.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai visi:

”Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga berkualitas serta Keadilan dan Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menjaga dan Mengendalikan Stabilitas Jumlah Penduduk
2. Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat Melalui Program Keluarga Berencana
3. Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja DP2KB,PP&PA Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [SPPN] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/ Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/ 01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
21. Peraturan Bupati 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja DP2KB,PP&PA adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada DP2KB,PP&PA dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada DP2KB,PP&PA.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DP2KB,PP&PA 2019 adalah terjabarkannya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui melaksanakan tugas pokok dan fungsi DP2KB,PP&PA pada tahun anggaran berjalan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan 2019. Serta diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam mengkoordinasian, pengumpulan dan pengelolaan data serta mempersiapkan bahan pertimbangan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas kegiatan internal di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu dokumen perencanaan 1 tahunan yang merupakan penjabaran Renstra DP2KB,PP&PA tahun 2016-2021.

Ruang lingkup Rencana Kerja meliputi :

- | | | |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab | I | Memberikan penjelasan tentang latar belakang penulisan rencana kerja. Landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. |
| Bab | II | Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD pada tahun 2018 dan perkiraan capaian pada tahun anggaran berjalan (2019), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. |
| Bab | III | Menjelaskan Tujuan dan sasaran Renja SKPD, telaahan terhadap kebijakan nasional Program dan Kegiatan DP2KB,PP&PA tahun anggaran 2020. |
| Bab | IV | Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020. |
| Bab V | : | Penutup |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DP2KB, PP & PA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2KB, PP & PA Tahun 2018 dan Capaian Renstra DP2KB, PP & PA

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PP&PA) kabupaten Solok Selatan pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berjalan sesuai target yang tertuang dalam kaleidoskop 2017 BKKBN (Badan Pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Propinsi Sumatera Barat dimana capaian lebih besar dari target/PPM yang ditetapkan untuk Kabupaten Solok Selatan, untuk target IUD di mana PPMnya hanya 46 aseptor sementara capaian didapat sebesar 150 aseptor, begitu juga MOW PPMnya 8 aseptor capaian 15 aseptor, MOP PPMnya 2 aseptor capaian 2 aseptor, Kondom PPM 366 aseptor capaian 720 aseptor, Implant PPM 538 aseptor capaian 1.071 aseptor, Suntik PPM 1.454 aseptor capaian 3.128 aseptor, berbeda dengan PPM Pil yang berada diangka 3.692 aseptor sementara capaiannya hanya 2.551 aseptor, namun ini tidak mempengaruhi dalam peningkatan peserta/aseptor KB yang cenderung meningkat ditahun 2017 yang berlanjut di tahun 2018. Total keseluruhan pencapaian Peserta Baru terhadap PPM Januari s/d Desember 2017 yang tertuang dalam kaleidoskop 2017 BKKBN Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 3 dimana capaiannya 125,07 % dibawah Kota Solok 156,53 % dan Kota Padang Panjang 126,64 %. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program / kegiatan pada tahun anggaran 2017 tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dikarena anggaran yang tidak memadai untuk merealisasikan rencana program dan kegiatan itu sendiri dan ini kembali terjadi pada anggaran 2018 yang semakin buruk diakibatkan defisit anggaran Kabupaten Solok Selatan. Dukungan anggaran pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya diperoleh dari APBD/DAU Kabupaten Solok Selatan saja, sehingga sulit untuk merealisasikan hasil yang diharapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DP2KB, PP & PA pada tabel T.C.29, dimana kolom tingkat realisasi dalam bentuk persentase dapat dilihat sebahagian besar tercapai seratus persen (100%) bahkan ada beberapa kegiatan yang melebihi seratus persen (100%) dikarenakan ada peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan tidak terealisasi karena memang tidak tersedianya anggaran dari awal tahun Renstra sampai tahun berjalan, bahkan ada

kegiatan yang ditiadakan dikarenakan perampangan kegiatan, akibat devisa anggaran sehingga untuk tahun selanjutnya tidak dianggarkan. Dibawah ini dapat dilihat paparan Tabel.T-C.29 sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

➤ **Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat**

Capaian pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya jasa surat-menyurat DP2KB, PP & PA selama 12 bulan dengan realisasi (100%). Dimana anggaran Rp.500.000,- realisasi sebesar Rp. 5.00.000,-. Sehingga tidak ada kendala dalam pencapaian target dan realisasi kinerja program dan kegiatan.

➤ **Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya kebutuhan akan jasa komunikasi, air dan listrik DP2KB, PP & PA selama 12 bulan dengan realisasi (100%) untuk pelaksanaan kegiatan, sementara dalam realisasi keuangan sangat rendah hanya (8%) ini dikarenakan kebutuhan telpon sebatas telpon kantor, air berlangganan dengan Pamsimas yang berbasis masyarakat sementara listrik pembelian dalam bentuk pulsa. Dimana anggaran Rp. 12.000.000,- realisasi Rp. 2.000.000.

➤ **Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional DP2KB, PP & PA selama 12 bulan untuk 4 (empat) kendaraan roda empat dan 38 (tiga puluh delapan) kendaraan roda dua (100%). Dimana anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 10.000.000,-, namun tidak semua kendaraan dapat dibayarkan pajaknya karena ketiadaan dana yang memadai.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi pengelola Keuangan**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya jasa administrasi pengelola keuangan DP2KB, PP & PA selama 12 bulan untuk 15 orang (100%). Dimana anggaran Rp. 89.188.240,- realisasi Rp. 80.450.000,-.

➤ **Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor DP2KB, PP & PA selama 12 bulan untuk perbaikan laptop dan mesin tik serta printer (100%). Dimana anggaran Rp. 1.000.000,- realisasi Rp. 1.000.000,-

- **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor DP2KB, PP & PA selama 12 bulan (100%). Dimana anggaran Rp. 9.000.000,- realisasi Rp. 9.000.000,-
 - **Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya barang cetakan dan penggandaan DP2KB, PP & PA selama 12 bulan (100%). Dimana Rp. anggaran 10.000.000,- realisasi Rp. 10.000.000,-
 - **Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat DP2KB, PP & PA selama 12 bulan (100%). Dimana anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 10.000.000,-
 - **Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tercapainya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi DP2KB, PP & PA selama 12 bulan (100%). Dimana anggaran Rp. 253.245.000,- realisasi Rp. 251.121.637,-.
 - **Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya jasa Tenaga pendukung admin kantor DP2KB, PP & PA selama 12 bulan sebanyak 33 orang TKD (100%). Dimana anggaran Rp. 278.400.000,- realisasi Rp. 278.400.000,-.
 - **Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kebersihan kantor DP2KB, PP & PA selama 12 bulan (100%). Dimana anggaran Rp. 1.000.000,- realisasi Rp. 1.000.000,-.
1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - **Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor DP2KB, PP & PA selama 12 bulan (100%). Dimana anggaran Rp. 80.000.000,- realisasi Rp. 79.548.431,-.
 2. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
 - **Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terpenuhinya akses masyarakat terhadap lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (79%). Dimana anggaran Rp. 30.000.000,- realisasi Rp. 28.419.200,-.

- **Kegiatan Forum Anak**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terfasilitasi kebutuhan dasar anak dalam berorganisasi, mengeluarkan pendapat dan keterwakilan duta anak tingkat propinsi dan nasional (100%). Dimana anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi Rp. 14.129.000,-.
- **Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terfasilitasi kebutuhan perempuan dalam kesetaraan gender. (100%). Dimana anggaran Rp. 8.000.000,- realisasi Rp. 8.000.000,-.
- 3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**
 - **Kegiatan Perumusan Kebijakan Kabupaten Layak Anak**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksanannya kegiatan perumusan kebijakan kabupaten layak anak (100%). Dimana anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 9.876.000,-.
- 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**
 - **Kegiatan Fasilitasi GOW Kabupaten Solok Selatan**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terfasilitasinya GOW kabupaten solok selatan (100%). Dimana anggaran Rp. 285.809.000,- realisasi Rp. 283.605.952,-.
 - **Kegiatan Fasilitasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Solok Selatan**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terfasilitasinya dharma wanita kabupaten solok selatan (100%). Dimana anggaran Rp. 96.176.000,- realisasi Rp. 95.473.000,-.
 - **Kegiatan Fasilitasi IKA DPRD Kabupaten Solok Selatan**
Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terfasilitasinya IKA DPRD kabupaten solok selatan (100%). Dimana anggaran Rp. 146.000.000,- realisasi Rp. 144.190.000,-.
- 5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
 - **Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan**
Capaian pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (100%). Dimana anggaran Rp. 7.000.000,- realisasi Rp. 6.977.000,-.
- 6. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**
 - **Kegiatan Pelaksanaan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten/Propinsi**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya Jambore PKK tingkat kabupaten solok selatan dan propinsi Sumatera Barat (100%). Dimana anggaran Rp. 202.374.000,- realisasi Rp. 202.374.000,-.

➤ **Kegiatan dan Lomba 10 Program Pokok PKK**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan dan lomba 10 program pokok PKK (100%). Dimana anggaran Rp. 517.016.000,- realisasi Rp. 515.803.728,-.

➤ **Kegiatan Bulan Bhakti Dasa Wisma**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan bulan bhakti dasa wisma (100%). Dimana anggaran Rp. 14.750.000,- realisasi Rp. 14.750.000,-.

➤ **Kegiatan Pelatihan Gerakan PKK dan Pelatihan Dasa Wisma**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan pelatihan gerakan PKK dan pelatihan dasa wisma (100%). Dimana anggaran Rp. 65.720.000,- realisasi Rp. 65.720.000,-.

➤ **Kegiatan Pembinaan Sikap dan Prilaku melalui Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan pembinaan sikap dan prilaku melalui peran keluarga dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba (100%). Dimana anggaran Rp. 15.190.000,- realisasi Rp. 15.190.000,-.

➤ **Kegiatan Sosialisasi PKDRT dan Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi PKDRT dan anti kejahatan seksual terhadap anak (100%). Dimana anggaran Rp. 12.915.000,- realisasi Rp. 12.915.000,-.

➤ **Kegiatan Sosialisasi Posa Asuh Anak dan Keluarga Sakinah**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi pola asuh anak dan keluarga sakinah (100%). Dimana anggaran Rp. 16.100.000,- realisasi Rp. 16.100.000,-.

➤ **Kegiatan Sosialisasi Pengembangan UP2K dan BKB**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan UP2K dan BKB (100%). Dimana anggaran Rp. 12.150.000,- realisasi Rp. 12.150.000,-.

➤ **Kegiatan Sosialisasi Pembibitan Tanaman dan Sosialisasi Makanan B2SA**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi pembibitan tanaman dan sosialisasi makanan B2SA (100%). Dimana anggaran Rp. 28.555.000,- realisasi Rp. 28.555.000,-.

➤ **Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerakan PKK, KB dan Kesehatan**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK, KB dan Kesehatan (100%). Dimana anggaran Rp. 32.550.000,- realisasi Rp. 32.550.000,-.

➤ **Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, Penyakit Menular, Sosialisasi Iva Test, Germas, Peningkatan Gizi, Bumil, Bayi dan Balita**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan revitalisasi gerakan sayang ibu, penyakit menular, sosialisasi iva test, germas, peningkatan gizi, bumil, bayi dan balita (100%). Dimana anggaran Rp. 69.660.000 realisasi Rp. 69.560.000,-.

7. Program Keluarga Berencana

➤ **Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB yang lebih prima (100%). Dimana anggaran Rp. 883.000.000,- realisasi Rp. 846.830.556,-.

➤ **Kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK BOK KB)**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya biaya operasional Penyuluh KB dan UPTD di setiap Kecamatan (100%). Dimana anggara Rp. 1.806.770.000,- realisasi Rp. 1.691.296.735,-.

8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja KRR

➤ **Kegiatan Pembentukan, Sosialisasi/Pelatihan dan Pembinaan Generasi Berencana (Genre)**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pembentukan, sosialisasi/pelatihan dan pembinaan generasi berencana (genre) (100%). Dimana anggaran Rp. 35.000.000,- realisasi Rp. 34.977.000,-

➤ **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelompok bina keluarga remaja (100%). Dimana anggaran Rp. 6.000.000,- realisasi Rp. 5.980.000,-.

➤ **Kegiatan Jambore PIK Remaja dan Saka Kencana**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya jambore PIK remaja dan saka kencana (100%). Dimana anggaran Rp. 17.400.000,- realisasi Rp. 17.400.000,-

9. Program Pelayanan Kontrasepsi

➤ **Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Efek Implant**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan obat-obat penunjang pelayanan KB gratis (100%). Dimana anggaran Rp. 6.000.000,- realisasi Rp. 5.994.000,-.

➤ **Kegiatan Pelayanan Safari KB melalui Bhakti IBI, Bhayangkara, TMKK, HKG PKK**

Capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan kontrasepsi gratis kepada masyarakat (100%). Dimana anggaran Rp. 24.000.000,- realisasi Rp. 23.975.400,-.

10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

➤ **Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terpenuhinya akses masyarakat tentang keinginan tahu tentang kontrasepsi yang berlanjut menjadi peserta KB melalui keberadaan Kampung KB (100%). Dimana anggaran Rp. 8.000.000,- realisasi Rp. 6.499.800,-.

➤ **Kegiatan Pengadaan Operasional PKKBD dan Sub PKKBD**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terpenuhinya pembayaran honor kader PKKBD dan Sub PKKBD selama 12 bulan (100%). Dimana anggaran Rp. 141.280.420,- realisasi Rp. 141.259.200,-.

➤ **Kegiatan Jambore IPKB dan IMP tingkat Kabupaten dan Propinsi**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya jambore IPKB dan IMP tingkat Kabupaten dan Propinsi (100%). Dimana anggaran Rp. 22.000.000,- realisasi Rp. 22.000.000,-.

➤ **Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/Bina Keluarga Balita**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan kepada masyarakat dan keluarga sejahtera dalam memberikan kebutuhan dasar bagi balita baik fisik maupun kejiwaan (100%). Dimana anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 4.150.000,-.

➤ **Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan kepada masyarakat dan keluarga sejahtera dalam usaha kecil penambah penghasilan keluarga (100%). Dimana anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 5.000.000,-.

➤ **Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Sejahtera/Bina Keluarga Lansia**

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan kepada masyarakat dan keluarga sejahtera dalam memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada Lansia (100%). Dimana anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 4.927.000,-.

11. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

➤ Kegiatan Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU Temu Kader BKB-Posyandu-PADU

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU dan temu kader posyandu, dan BKB (100%). Dimana anggaran Rp. 8.000.000,- realisasi Rp. 7.985.000,-.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP2KB, PP&PA

Capaian kinerja pelayanan DP2KB, PP & PA berdasarkan indikator kinerja yang ada dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) tertuang didalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) BPM, PPr & KB tahun 2015, yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana terbagi 2 (dua) bidang yaitu bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- a. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memiliki 5 (lima) jenis pelayanan dasar skala propinsi dengan 23 indikator Standar Pelayanan Minimal :
 1. Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memiliki 2 indikator :
 - 1). Cakupan perempuan dan anak korban yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu dapat tertangani 100 %
 - 2). Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat. 24,39
 2. Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memiliki 5 Indikator :
 - 1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PTK di RS 0.0 %
 - 2) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) 0.0%
 - 3) Cakupan RSUD Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0.0%
 - 4) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas 0.0%

- 5) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit 0.0 %
3. Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memiliki 4 indikator :
 - 1) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 100 %
 - 2) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 0.0%
 - 3) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 0.0%
 - 4) Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani 0.0%
 4. Penegakan dan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memiliki 9 indikator :
 - 1) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100%
 - 2) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditingkat kepolisian 10.8%
 - 3) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polre/ta 100%
 - 4) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA 100%
 - 5) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender 100%
 - 6) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100%
 - 7) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak 0.0%
 - 8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100%
 - 9) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 0.0%

5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - 1) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0.0%
 - 2) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 0.0%
 - 3) Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial 0.0%
- b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera memiliki 3 (tiga) jenis pelayanan dasar skala propinsi dengan 9 indikator Standar Pelayanan Minimal :
 1. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
 - 1) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%), 4,7%
 - 2) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%), 26,7%
 - 3) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5%, 11,8%
 - 4) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%), 55,7%
 - 5) Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%), 93,4%
 - 6) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan, 2,2%
 - 7) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 2,00%
 2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
 - 1) Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun, 100%
 3. Penyediaan Informasi Data Mikro
 - 1) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 100%

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tabel T-C.30 sebagai berikut :

Untuk kondisi tahun 2016 Capaian kinerja pelayanan DP2KB, PP & PA berdasarkan indikator kinerja yang ada dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mengolah 2 bidang yaitu Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera proyeksinya 0 % dikarenakan, OPD ini tidak termasuk kedalam OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar seperti halnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cukup cepat dimana jumlah penduduk pada tahun 1971 yang berjumlah 118.000.000 jiwa meningkat dengan pesat menjadi 220.000.000 jiwa pada tahun 2005 jumlah ini semakin tinggi dimana jumlah penduduk 2017 berjumlah 264 juta jiwa dan diperkirakan akan bertambah ditahun 2018 menjadi 265 juta jiwa. Peran tugas dan fungsi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat penting untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk yang cepat ini. Pencanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak tahun 1970 adalah tindakan Pemerintah yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami-istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (WHO 1970). Dalam perjalanan dan perkembangannya program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melainkan juga meningkatkan kualitas keluarga maupun individu-individu didalamnya sehingga dapat tercipta keluarga yang memiliki jumlah anak yang ideal, sehat, sejahtera, berpendidikan, berketahanan serta terpenuhi hak-hak reproduksinya. Dalam pertumbuhan laju penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan muncul Isu-isu penting tentang kesetaraan dan keadilan gender dan ini adalah tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya. Kesetaraan gender adalah satu kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan, sedangkan keadilan gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan

dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Hal yang sudah diupayakan oleh Pemerintah melalui beberapa kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin berbagai program pembangunan. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah meningkat dari 89,42 pada tahun 2010 menjadi 90,34 pada tahun 2014. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

Tabel 2.4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia
Tahun 2010 s.d 2014

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1	2010	89,42
2	2011	89,52
3	2012	90,07
4	2013	90,19
5	2014	90,34

Tabel 2.4.3 Perkembangan IPM dan IPG di Indonesia
Tahun 2010 s.d 2014

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1	2010	66,53	89,42
2	2011	67,09	89,52
3	2012	67,70	90,07
4	2013	68,31	90,19
5	2014	68,90	90,34

Tabel 2.4.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia
Tahun 2010 s.d 2014

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1	2010	68,15
2	2011	69,14
3	2012	70,07
4	2013	70,50
5	2014	

Tabel 2.4.5 Perbandingan IDG dan IPG Nasional dengan Sumatera Barat
Tahun 2010 s.d2014

No	INDIKATOR	2010		2011		2012		2013		2014	
		SUM-BAR	NASIONAL	SUM-BAR	NASIONAL	SUM-BAR	NASIONAL	SUM-BAR	NASIONAL	SUM-BAR	NASIONAL
1	IPG	91,98	89,42	92,82	89,52	92,98	90,07	93,02	90,19	94,04	90,34
2	IDG	63.04	68.15	64.62	69.14	65,22	70,07	65,40	70,50	61,86	
	Kuadran	IV		IV		IV		IV		IV	

Berdasarkan analisis dilakukan terhadap sisi pendidikan, perempuan Indonesia telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yang menerima ijazah akhir, rasio APMnya, serta angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Dari sisi ketenagakerjaan, masih terlihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dari angka TPAK. Angka TPAK laki-laki sekitar 80 persen, melebihi TPAK perempuan yang mencapai 50 persen.

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan meningkat, yang tercermin dari angka persentase jumlah PNS perempuan yang meningkat. Namun dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan masih rendah bahkan pada periode 2014-2019 menurun dibanding periode 2009-2014.

Tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender salah satunya diukur dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.

Perkembangan angka IPG di Indonesia dari tahun-ketahun selalu meningkat. Selama periode 2010-2014, angka IPG Indonesia meningkat dari 89,42 menjadi 90,34. Kesetaraan gender ditandai dengan angka IPG yang di atas 100. Di beberapa wilayah sudah memiliki tingkat pencapaian kesetaraan gender yang baik, namun capaian pembangunan manusianya masih rendah, yang terefleksi dari capaian angka IPG.

IPG Solok Selatan tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dimana kondisi awalnya 71,53 dimulai dari tahun 2015 merangkak naik 71,78 kondisi 2016, berlanjut 72,03 kondisi 2017, 72,28 tahun 2018, 72,53 tahun 2019, 72,78 tahun 2020 dan akhir periode 2021 IPG kabupaten Solok Selatan berada pada angka 73,03. Begitu juga dengan peningkatan peran masyarakat dalam program keluarga berencana juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 dimana jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dari kondisi awal 2015 berjumlah 30.094 sampai akhir periode yaitu tahun 2021 mencapai 31.004. Dari Jumlah PUS diatas yang mengikuti Program KB sebagai akseptor KB melalui Program Pemerintah cenderung menurun sementara PUS sebagai akseptor KB melalui Program Mandiri cenderung meningkat.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian IPG yang diharapkan dan PUS sebagai akseptor KB yang semakin meningkat, dituntut bekerja dengan baik. kendala dan permasalahan menjadi batu sandungan yang harus dijadikan tantangan dan penyemangat, terlepas dari itu langkah awal untuk mengenal batu sandungan tersebut perlu dilakukan langkah Identifikasi Permasalahan sebagai berikut :

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
- b. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga.
- c. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif.
- d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan.
- e. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga.
- f. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.
- g. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal;
- h. Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga;
- i. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen.
- j. Rendahnya kesertaan KB Pria.
- k. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alokasi di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains);
- l. Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
- m. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko, masih rendah;
- n. Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal
- o. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;
- p. Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;
- q. Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;
- r. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB

- s. Kelompok Kegiatan/Pokta, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA);
 - t. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB;
 - u. Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
- a. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - b. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - d. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan terpadu
 - e. Masih tingginya permasalahan tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki.
 - f. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal.
 - g. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
 - h. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

- i. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya
- j. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik, pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK
- k. Belum optimalnya serta belum sinerginya penuntasan permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak)
- l. Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada
- m. Masih tingginya angka usia pernikahan anak,
- n. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak
- o. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA)
- p. Belum terfasilitasinya partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak
- q. Belum menginisiasi menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak
- r. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program
- s. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB menjadi kewenangan BPPr & KB Provinsi Sumatera Barat, sementara di Kabupaten Solok Selatan menjadi kewenangan DP2KB,PP&PA (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja sebagaimana sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut direncanakan selama 5 tahun pada Renstra SKPD.

Perlu peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta perlindungan anak serta keluarga berencana dalam mensinergikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sosok Selatan mengacu pada Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai salah satu OPD dari Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal OPD sehingga dapat ditemukan penerapan strategi yang tepat. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dalam menjalankan kesemua misi yang ada ditambah dengan misi khusus pada OPD DP2KB, PP & PA. Yakni :

1. Menjaga dan Mengendalikan Stabilitas Jumlah Penduduk
2. Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat dengan Program Keluarga Berencana
3. Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Hal tersebut, mengingat secara umum bahwa semakin pesatnya peningkatan jumlah penduduk sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterlibatan langsung untuk ikut mewujudkan misi tersebut. Pelaksanaan semua misi bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut didukung dengan adanya kepentingan untuk menjaga dan mengendalikan stabilitas jumlah penduduk, Mengoptimalkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, yang terintegrasi ke dalam layanan prima terhadap seluruh perempuan dan keluarga di Kabupaten Solok Selatan. Langkah-langkah utama yang perlu dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat dilihat dari usulan program DP2KB,PP&PA dibawah ini :

1. Program keluarga berencana
2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
3. Program pelayanan kontrasepsi
4. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
5. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
6. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
7. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
8. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling remaja KRR
9. Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

10. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB, PP & PA) jika dibandingkan dengan analisis kebutuhan yang ada pada Tabel T.C.31 ada perbedaan yang signifikan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Fasilitasi Pelaksanaan Program PUG, Pelayanan Safari KB melalui Bhakti IBI, Bhayangkara, TMKK, HKG PKK dan Pembentukan, Sosialisasi Pelatihan dan Pembinaan Generasi Berencana (GENRE) dan kegiatan lainnya, dimana pada rancangan awal RKPD untuk semua kegiatan dianggarkan cukup besar. Namun dikarenakan keadaan anggaran Kab. Solok Selatan yang defisit dan tidak memadai maka tidak dapat direalisasikan sesuai dengan rencana awal RKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk lebih jelasnya dibawah ini kami tampilkan Tabel T.C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan pada Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB, PP & PA) yang dibagi kedalam 3 (tiga) bidang yaitu bidang Pengendalian Penduduk, bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk bidang Pengendalian Penduduk usulan kegiatannya mengacu kepada pendataan dan pembentukan serta pembinaan kelompok-kelompok balita, remaja, lansia dan UPPKS dengan tujuan menuju masyarakat keluarga sejahtera, yang bermula dari Pemerintah Pusat diteruskan ke Pemerintah Daerah Propinsi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota begitu juga dengan Bidang Keluarga Berencana kegiatannya terfokus kepada terlaksananya pelayanan KB kepada Masyarakat terutama Pasangan Usia Subur yang masuk kedalam aseptor KB program pemerintah. Satu Bukti keseriusan Pemerintah Pusat dalam mengusulkan program dan kegiatan ini dikucurkannya dana BOKB dan DAK Fisik yang ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Kabupaten/kota yang menjadi urusan daerah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 huruf (N) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab pada pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS Nasional. Sementara Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah. BOKB bersifat membantu pemerintah daerah kabupaten/kota, bukan sebagai pengganti dana APBD yang selama ini telah membiayai penyelenggaraan program KKBPK di daerah. Dana BOKB yang dikucurkan sebesar RP 1.806.770.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tahun 2018 diperuntukkan pada 1) pembiayaan operasional Balai Penyuluh KB di tingkat kecamatan dimana Kabupaten Solok Selatan memiliki 7 UPTD PLKB di 7 Kecamatan yang ada, dan 2) distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten/kota ke faskes/klinik KB. Untuk tahun 2019 dikucurkan sebesar Rp. 1.838.339.000,- . Mempertimbangkan kondisi dan pentingnya kegiatan ini untuk mencapai tujuan nasional, maka pemerintah menetapkan penyediaan dana Bantuan Operasional KB (BOKB) dalam rangka penguatan penggerakan dan untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan serta terlaksanya pelayanan KB di daerah, sementara DAK Fisik diberikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang terlaksananya Operasioal KB dilapangan seperti Pembuatan Gudang KB, Kantor UPTD PLKB di kecamatan serta pembelian Mobil Penerangan, Mobil Pelayanan, Mobil Angkutan Aseptor, Mobil Box Angkutan Obat-obatan dan sarana fisik lainnya. Adapun usulan

program / kegiatan dari kecamatan pada musrembang kabupaten untuk program dan kegiatan Keluarga Berencana tahun 2020 adalah “ kegiatan sosialisasi tentang manfaat dan efek samping akibat kontrasepsi” yang diusulkan oleh Kecamatan Sangir Jujuan. Usulan program/kegiatan pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sama halnya dengan usulan program/kegiatan pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dimulai dari Pemerintah Pusat dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun pada bidang ini tidak didukung oleh dana APBN (pusat) seperti halnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun usulan dari Kecamatan terhadap program/kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2020 tidak ada.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini kami tampilkan Tabel.T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Revolusi Mental Membangun Karakter Bangsa, merupakan tema dari Ajang Generasi Berencana (Genre) tingkat Nasional 2016 yang mewujudkan cita ke -8 “ melakukan revolusi karakter bangsa” dari 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019 (Nawa Cita) pemerintah Jokowi-JK. Ini merupakan Kebijakan Nasional yang menargetkan kalangan muda Indonesia mempunyai tiga nilai yaitu : Integritas, etos kerja dan gotong royong. Dari aspek kuantitas, jumlah dan proporsi remaja Indonesia saat ini sangat besar. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, tahun ini jumlah penduduk remaja (berusia 10-24 tahun) di Indonesia diproyeksikan mencapai 66,3 juta jiwa atau sekitar 25,6% dari total jumlah penduduk Indonesia. Genre (Generasi Berencana) dengan tampilan baru dari Program KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yang dikemas ulang sebagai intervensi terhadap tantangan dan permasalahan remaja di Indonesia. Genre juga dapat menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya destruktif seperti penyalahgunaan napza, seks bebas, pornografi/pornoaksi dan lain sebagainya dikarenakan program Genre (Generasi Berencana) mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang kreativitas dan kewirausahaan yang menyibukkan generasi muda ke dalam kegiatan-kegiatan positif. Di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kebijakan Nasional direalisasikan ke dalam Peraturan Menteri PPPA No.4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sebagai pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak, yang menempati urutan nomor satu dalam ranah hukum Indonesia dengan 3.849 aduan terkait kasus kekerasan terhadap anak yang berlanjut kepada kasus anak berhadapan dengan hukum yang masih tertinggi 1.209 pada tahun 2017 diikuti dengan kasus keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 593 kasus. Sementara kekerasan yang menimpa kaum perempuan yang tercatat mencapai 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR).

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup program/kegiatan yang lebih jelas dan terarah sehingga tidak keluar dari tujuan Rentra 2016-2021 yang berlanjut kepada capaian dan tujuan dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2016-2021. Disamping itu lebih di fokuskan kepada pencapaian program/kegiatan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai pelanjut dan pelaksana dari program/kegiatan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.

3.3 Program dan Kegiatan DP2KB,PP&PA

A. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Sebagai Salah Satu OPD dari Kabupaten Solok Selatan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan berkewajiban mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Adapun visi Kabupaten Solok Selatan adalah “Solok Selatan Sejahtera dan Religius” Mengacu pada visi tersebut ditetapkan 9 (sembilan) butir misi pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat;
3. Menurunkan angka kemiskinan;
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD;
6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional;
8. Meningkatkan kualitas SDM;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.

Sebagai salah satu OPD dari Kabupaten Solok Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal OPD sehingga dapat ditemukan penerapan strategi yang tepat. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dalam menjalankan kesemua misi yang ada ditambah dengan misi khusus pada OPD DP2KB, PP & PA. Yakni :

1. Menjaga dan Mengendalikan Stabilitas Jumlah Penduduk
2. Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat dengan Program Keluarga Berencana
3. Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Hal tersebut, mengingat secara umum bahwa semakin pesatnya peningkatan jumlah penduduk terutama di Propinsi Sumatera Barat sehingga Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sumatera Barat terobsesi berada dibaris terdepan dalam pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan target “ Menjadi Nomor Satu “ dimana tahun 2017 adalah periode perjalanan Program KKBPK yang sangat penting disamping komit melanjutkan program RPJMN 2015-2019 dan SDGs (Sustainable Development Goals) yang menghasilkan penurunan angka TFR (Total Fertility Rate) Sumatera Barat dari 2,8 menjadi 2,5 berdasarkan data hasil SDKI (Sumber Data Keluarga Indonesia) 2017. Sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterlibatan langsung untuk ikut mewujudkan obsesi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tersebut yang seirama dengan semua misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan dimana menjaga dan mengendalikan stabilitas jumlah penduduk, Mengoptimalkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, yang terintegrasi ke dalam layanan prima terhadap seluruh perempuan dan keluarga di Kabupaten Solok Selatan.

B. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan merencanakan mengajukan 22 program dan 62 kegiatan sebagai berikut :

*Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Solok Selatan 2019*

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 6) Penyediaan alat tulis kantor
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman
 - 10) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 11) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 12) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor
 - 13) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan mobileur
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - 1) Perumusan kebijakan kabupaten layak anak
 - 2) Fasilitasi pelaksanaan program PUG
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - 1) Fasilitasi kegiatan GOW Kab. Solok Selatan
 - 2) Fasilitasi kegiatan DWP Kab. Solok Selatan
 - 3) Fasilitasi kegiatan IKA DPRD Kab. Solok Selatan
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 1) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
 - 2) Fasilitasi forum anak
6. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pelaksanaan jambore kader PKK tingkat kab/prop
 - 2) Kegiatan dan lomba 10 program pokok PKK
 - 3) Bulan bhakti dasa wisma
 - 4) Pembinaan sikap dan perilaku melalui peran keluarga dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba
 - 5) Sosialisasi pendidikan dan kesadaran bela negara dan lomba pidato remaja ttg pendidikan karakter bangsa

- 6) Sosialisasi PKDRT dan anti kejahatan seksual terhadap anak
 - 7) Sosialisasi pola asuh anak dan remaja
 - 8) Lomba administrasi PAUD SPA, UP2K PKK dan Lomba Cipta menu B2SA tingkat Kabupaten
 - 9) Lomba hatinya PKK, iva test dan lomba HKG-PKK, KB-Kes tingkat kabupaten
 - 10) Pelatihan pengelolaan taman bacaan (TBM)
 - 11) Sosialisasi pembibitan tanaman organik dan hidroponik, sosialisasi dan advokasi ketahanan pangan keluarga
 - 12) Pelatihan keterampilan pengolahan sampah plastik dan barang bekas
 - 13) Sosialisasi asuhan mandiri (Asman), pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan toga akupresure serta sosialisasi peran serta kader PKK dalam peningkatan eliminasi tuberculosis.
 7. Program Keluarga Berencana
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)
 - 2) Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
 - 3) Biaya operasional keluarga berencana (DAK BOK KB)
 8. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - 1) Pengadaan alat kontrasepsi dan side efek implan
 - 2) Pelayanan safari KB melalui bhakti IBI, Bhayangkara, TMKK, HKG PKK
 9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - 1) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
 - 2) Pengadaan operasional PKKBD dan Sub PKKBD
 - 3) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga sejahtera/bina keluarga lansia
 10. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja KRR
 - 1) Pembentukan, sosialisasi pelatihan dan pembinaan generasi berencana (Genre)
 - 2) Jambore pik remaja dan saka kencana
 11. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
 - 1) Pengembangan modil operasional BKB-Posyandu-PADU temu kader BKB-Posyandu –PADU
- Rencana program dan kegiatan untuk tahun 2019 secara terperinci disajikan pada Tabel T-C.33 berikut ini :

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB, PP & PA), didapat dari acuan dari Pemerintah Pusat yang berlanjut ke Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga pendanaannya bisa bersumber dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam APBD/DAK, dari Pemerintah Propinsi yang tertuang dalam dana cukilan dan dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam APBD/DAU.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 ini disusun dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan semua kegiatan. Rencana Kerja ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2019.

Diharapkan rencana strategis ini dapat menjadi tolak ukur dan dipahami oleh seluruh staf dan jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga akan memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama) dan bagaimana seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu sehingga pada akhirnya seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terkondisi secara harmonis dan terlaksana dengan baik.

Padang Aro, 20 Juli 2018

**KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
SOLOK SELATAN**

LORA AYAHANDA PUTRI, S.ST
NIP. 19650425 198412 2 001